

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA
DALAM MENGIKUTI PERSIDANGAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI KASUS DI RUTAN KELAS II-B KABUPATEN PACITAN)**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Lestari, Ani Diana 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Dalam Mengikuti Persidangan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: *Perlindungan Hukum, Hak-hak Narapidana, Pengadilan Agama*

Perundang-undangan atas perlindungan hukum dan hak-hak narapidana di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Narapidana yang sedang menjalani masa pidana juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sama sesuai dengan Undang-Undang Pemasarakatan. Dalam rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan ini, masih ada narapidana yang masih mengalami keterbatasan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini terjadi pada narapidana yang mengalami kasus perceraian dalam menjalani proses dalam mengikuti persidangan perceraian di Pengadilan Agama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana analisis yuridis terhadap implementasi perlindungan hukum bagi narapidana di rutan kelas II-B Kabupaten Pacitan dalam mengikuti persidangan perceraian di Pengadilan Agama? (2) bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan hak narapidana di rutan kelas II-B Kabupaten Pacitan dalam mengikuti persidangan perceraian secara langsung di Pengadilan Agama?

Adapun skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum normatif yaitu dengan mengkaji Undang-Undang, peraturan pemerintah maupun Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis dengan metode induktif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) perlindungan hukum di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan berdasarkan Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan penerapan perlindungan hukum bagi narapidana tersebut belum memenuhi asas keadilan yang terletak pada pasal 10 angka g. (2) pemenuhan hak narapidana telah diberikan oleh pihak rumah tahanan dalam bentuk fasilitas dan inovasi layanan untuk mengikuti persidangan perceraian secara *online*, namun pemenuhan hak narapidana ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan narapidana tidak bersedia untuk memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan untuk mengikuti persidangan secara *online*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ani Diana Lestari
NIM : 101190121
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
NARAPIDANA DALAM MENGIKUTI
PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI
KASUS DI RUTAN KELAS II-B KABUPATEN
PACITAN)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 14 Maret 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Ridwan Rohmanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.
NIP. 198706122019031010



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ani Diana Lestari
NIM : 101190121
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana
Dalam Mengikuti Persidangan Perceraian Di Pengadilan
Agama (Studi Kasus Di Rutan Kelas II-B Kabupaten
Pacitan)

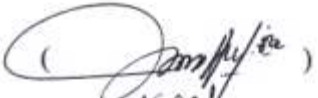
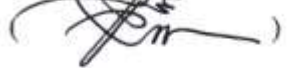
Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 22 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Martha Eri Safira, M.H. ()
2. Penguji I : Farida Sekti Pahlevi, M.Hum. ()
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I. ()

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khasniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Diana Lestari

NIM : 101190121

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Dalam
Mengikuti Persidangan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi
Kasus Di Rutan Kelas II-B Kabupaten Pacitan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 05 Juni 2023

Penulis


Ani Diana Lestari
101190121

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Diana Lestari

NIM : 101190121

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Dalam
Mengikuti Persidangan Perceraian Di Pengadilan Agama
(Studi Kasus Di Rutan Kelas II-B Kabupaten Pacitan)

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambilan-alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil pengambil-alihan dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Ponorogo, 14 Maret 2023

Penulis



Ani Diana Lestari
101190121

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DARTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK

NARAPIDANA

- A. Beberapa Pengertian 23
- B. Undang-Undang Yang Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Dalam Hukum Positif 37
- C. Rumah Tahanan 33

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA DI RUTAN

KELAS II-B KABUPATEN PACITAN DALAM MENGIKUTI PERSIDANGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

- A. Profil Rumah Tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan 41
- B. Implementasi Perlindungan Hukum Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan 43
- C. Pemenuhan Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan 49
- D. Sistem Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan 54

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI RUTAN KELAS II-B KABUPATEN PACITAN DALAM MENGIKUTI PERSIDANGAN PERCERAIAN SECARA LANGSUNG DI PENGADILAN AGAMA

- A. Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II-B Dalam Mengikuti Persidangan Perceraian Di Pengadilan Agama 61

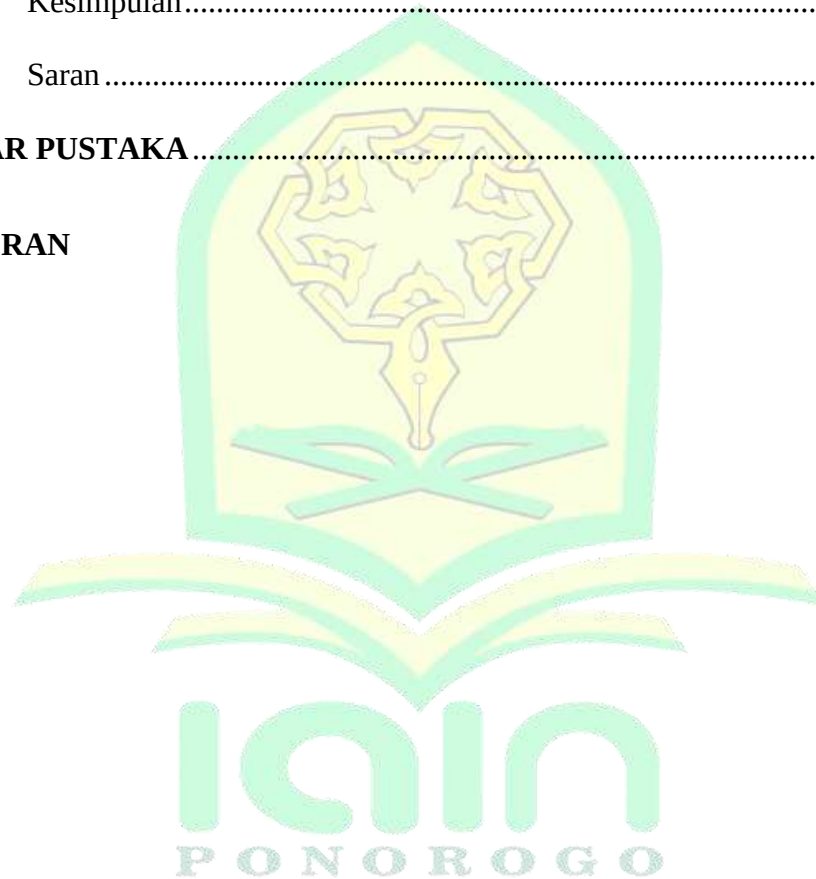
B. Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan Dalam Mengikuti Persidangan Perceraian Secara Langsung Di Pengadilan Agama Menurut	68
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	----

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya suatu fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Istilah perlindungan hukum yaitu perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).¹

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹ Yang pada prinsipnya, perlindungan hukum adalah upaya mewujudkan kebahagiaan dari manusia dan lingkungannya. Dan juga perlu diketahui bahwa perlindungan

¹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Hukum di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2006), 127.

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 54.

hukum bagi rakyat wajib diterapkan di dalam negara hukum karena setiap orang atau umum memerlukan perlindungan hukum.

Dalam rumah tahanan ataupun Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), seorang narapidana atau tersangka sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan hukum juga memiliki hak-hak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan berkaitan dengan hak-hak yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Perundang-undangan atas perlindungan hukum dan hak-hak narapidana di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat, agar dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tentram dan dapat bersosialisasi dengan baik setelah selesai menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Dan masyarakat juga perlu menerima narapidana setelah menjalani masa pidananya.²

Dalam hal ini terduga yang berstatus narapidana juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi dimanapun mereka berada, tanpa terkecuali. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Namun disisi lain harus diakui bahwa narapidana

² C. Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan*. (Bandung: Nusa Aulia, 2016), 231.

adalah manusia ciptaan Tuhan yang mempunyai hak asasi, walaupun telah menjadi narapidana hak-hak yang melekat pada dirinya harus tetap dihargai.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan (narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Akan tetapi realitasnya, di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan ini masih ada narapidana yang merasa mengalami keterbatasan atas hak-hak mereka. Hal ini terjadi pada narapidana yang mengalami kasus perceraian. Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani proses perceraian. Hal ini juga ditambah dengan kurangnya kerja sama yang dilakukan antara pihak Pengadilan Agama dengan rumah tahanan itu sendiri. Sehingga kebebasan dan hak-hak mereka menjadi terbatas. Begitu halnya dengan pemenuhan hak narapidana yang berada di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan ini. Dalam peraturan dijelaskan, narapidana adalah terpidana yang berada dalam masa menjalani pidana. Untuk penempatan bagi seorang narapidana dan tahanan di Kabupaten Pacitan ini menjadikan satu tempat yaitu mereka sama-sama berada di rumah tahanan Kabupaten Pacitan ini. Dengan total penghuni rumah tahanan yakni berjumlah 82 orang. Dengan

klasifikasi WBP yaitu 11 orang untuk jumlah tahanan dan 71 orang untuk jumlah narapidana. Sementara untuk narapidana itu diklasifikasikan menjadi 3 kategori yakni narapidana teroris yang berjumlah 0, narapidana narkoba yang berjumlah 26 orang dan narapidana korupsi yang berjumlah 3 orang. Dengan narapidana yang sedang menjalani proses perceraian berjumlah 5 orang di tahun 2022 ini. Para tahanan dan narapidana tersebut sama-sama sedang menjalani masa pidananya masing-masing dan dimana narapidana yang berada di rumah tahanan tersebut harus mendapat perlindungan hukum sama sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan.³

Sementara keterbatasan atau pembatasan akan hal tersebut terjadi dan dapat dilihat pada saat seorang narapidana yang akan menjalani proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama. Disini bagi narapidana dengan semua kasus harus mengikuti seluruh prosedur yang ada di rumah tahanan itu sendiri. Sehingga seorang narapidana yang statusnya sebagai tergugat tidak dapat menghadiri proses persidangan di Pengadilan Agama secara langsung tetapi dari rumah tahanan sendiri dapat memfasilitasi persidangan dengan media zoom maupun google meet.⁴

Peraturan Perundang-undangan telah memberikan sejumlah hak bagi narapidana, yang merupakan jaminan bahwa ia tetap akan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Hak-hak tersebut diantaranya berupa hak ibadah, pendidikan, pelayanan kesehatan, hak remisi,

³ Wawancara dengan Bapak Nur Kholis (Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan), tanggal 16 November 2022 di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan.

⁴ Wawancara dengan Bapak Nur Kholis (Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan), tanggal 16 November 2022 di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan.

hak mendapatkan kesempatan asimilasi dan juga mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yang termasuk kedalam hak keperdataan. Akan tetapi dalam kasus persidangan perceraian di Pengadilan Agama tergugat yang berstatus narapidana tidak dapat menghadiri persidangan perceraian secara langsung dan harus menjalani prosedur yang ada di rumah tahanan ini sehingga hal itu mengakibatkan hak-hak mereka sebagai tergugat menjadi lebih sempit di muka persidangan.

Berbagai dampak akan dirasakan oleh narapidana yang sedang dalam masa binaan sehingga tidak dapat memperjuangkan hak-hak keperdataannya dalam persidangan secara penuh. Keluhan yang dirasakan oleh narapidana yang menjalani masa tahanan membuat kondisinya semakin tertekan dengan adanya gugatan dari pasangannya. Hal ini diperparah dengan kurangnya fasilitas maupun dasar hukum terkait hak-haknya untuk dapat hadir dalam persidangan. Pada akhirnya, ia hanya menunggu putusan pengadilan di persidangan yang diputus secara *verstek*. Sementara itu pihak tergugat tidak dapat membela hak-haknya kecuali dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Atas persoalan tersebut penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut hak-hak mereka yang berstatus narapidana dalam mengikuti persidangan perceraian Pengadilan Agama di rumah tahanan ini apakah sudah terpenuhi sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Maka untuk itu diperlukan penelitian lebih mendalam tentang hal ini. Hasil penelitian ini dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak

Narapidana Dalam Mengikuti Persidangan Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Rutan Kelas II-B Kabupaten Pacitan)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap implementasi perlindungan hukum bagi narapidana di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan dalam mengikuti persidangan perceraian di Pengadilan Agama?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan hak narapidana di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan dalam mengikuti persidangan perceraian secara langsung di Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi narapidana di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan dalam mengikuti persidangan perceraian Di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui segala bentuk pemenuhan hak narapidana di rumah tahanan kelas II-B dalam mengikuti persidangan perceraian secara langsung di Pengadilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat terhadap ilmu pengetahuan.

Bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perlindungan hukum terhadap hak narapidana dalam mengikuti

persidangan perceraian di Pengadilan Agama dan dapat menjadi sebuah referensi tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum dalam kajian ilmu hukum.

2. Manfaat bagi pemerintah.

Menjadi sebuah masukan bagi petugas rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan maupun Lembaga Pemasyarakatan lain dalam memperlakukan narapidana supaya tidak terjadi pembatasan perlakuan narapidana di lingkungan tersebut.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Skripsi Rabiatul Adawiyah, *Hak-hak Suami Yang Berstatus Narapidana Terhadap Cerai Gugat*, dengan rumusan masalah (1) Apakah hak-hak suami yang berstatus narapidana terhadap gugat cerai telah terpenuhi?. Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini adalah menurut penulis selama ini perkara gugat cerai isteri terhadap suami yang berstatus narapidana dimuka persidangan selalu diputus secara *verstek* yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap tergugat dengan kehilangan kemerdekaan yang membuat hak-hak suami tidak terpenuhi baik hadir dimuka persidangan maupun pemenuhan hak-hak narapidana dalam menjalani masa pidananya.⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan yang terdapat pada rumusan masalah. Penelitian yang akan saya

⁵ Rabiatul Adawiyah, "*Hak-hak suami yang berstatus narapidana terhadap cerai gugat*", Skripsi (Banjarasin : UIN Antasari Banjarmasin, 2015), 60-103.

lakukan yaitu membedah mengenai implementasi serta faktor pembatasan perlakuan narapidana di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan.

Kedua, Skripsi Rian Pratama, *Perlindungan hukum Terhadap Hak-hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo*, dengan rumusan masalah (1) Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia (LANSIA) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo? (2) Faktor apakah yang mempengaruhi tujuan Penanganan Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut usia (LANSIA)?. Metode Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang megkaji secara normatif tentang perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia secara Undang-Undang, perasaan hukum dan penerapan norma terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo sudah dilakukan tetapi masih belum efektif, dalam hal ini yang bersifat kebijaksanaan melakukan pekerjaan berat dan rutinitas pemeriksaan kesehatan terbukti dari pendapat beberapa narapidana lanjut usia yang merasa hak-haknya belum terpenuhi.⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pokok pembahasan atau topik pembahasan maupun kasus yang diangkat. Skripsi ini mengangkat tentang hak-hak narapidana yang lanjut usia di Lapas. Untuk

⁷ Rian Pratama, *"Perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia di lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palopo"*, Skripsi (Makasar : Universitas Hasanuddin, 2015), 41-66.

penelitian yang saya angkat yaitu hak-hak narapidana pada dalam mengikuti persidangan perceraian di Pengadilan Agama.

Ketiga, Jurnal Darsono, *Perlindungan Hukum Bagi Hak-hak Narapidana Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama*, dengan rumusan masalah (1) Apa sajakah keterbatasan yang dialami Narapidana sebagai Warga Binaan dalam menghadapi gugatan perceraian di Pengadilan Agama? (2) Bagaimana penerapan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan hak keperdataan Narapidana yang digugat cerai? (3) Bagaimana peranan Pemerintah dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan tahanan atau narapidana yang berada dalam binaan Lembaga Pemasyarakatan, khususnya saat menghadapi gugatan perceraian?. Metode penelitian ini termasuk penelitian hukum dengan metode pendekatan Sosio-Yuridis. Pendekatan Sosio-Yuridis dipakai untuk melihat proses bekerjanya hukum dalam tataran implementasi yang berkaitan dengan sosial budaya, ekonomi dan politik. Hasil penelitian ini adalah Tahanan ataupun Narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya didalam Lapas, hak-haknya termasuk hak keperdataan diatur dan di jamin dalam regulasi baik berupa Undang-Undang maupun PP, seperti dalam Bab IV bagian kesatu PP no. 58 Tahun 1999, pasal 14 UU no. 12 tahun1995, serta pada pasal 51 dan 52 PP no. 32 Tahun 1999. Namun meskipun demikian, belum ada ketentuan dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang tahanan untuk dapat menghadiri persidangan perceraian. Sehingga pihak Lapas bisa untuk tidak

memberikan Tahanan terhadap haknya untuk menjalani proses perkara perdata yang sementara dihadapi.⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pokok pembahasan pada rumusan masalah dan penelitian ini studi lingkupnya pada Pengadilan Agama atau hak-hak narapidana di muka Pengadilan.

Keempat, Skripsi, *Cerai gugat istri akibat suami dipenjara menurut hukum islam dan hukum positif (Analisis putusan no. 1161/Pdt.G/2007.PAJS)*, dengan rumusan masalah (1) Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap perkara Cerni Gugat istri, karena suami di penjara? (2) Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perkara Cerai Gugat istri, karena suami di penjara?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*), penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan metode yaitu dari buku-buku, norma-norma baik berupa KUHPerdata, peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Hasil penelitian ini adalah Perkara cerai gugat karena suami dipenjara menurut hukum Islam itu tidak dijelaskan secara terperinci, namun *khulu'* karena suami dipenjara dapat dibenarkan oleh Islam, bukan karena hukuman penjara yang menjadi alasan istri untuk mengajukan cerai gugat akan tetapi karena perbuatannya yang melanggar aturan-aturan yang berlaku di sebuah Negara serta menyimpang

⁸ Darsono, "Perlindungan Hukum Bagi Hak-hak Narapidana Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama", Jurnal (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-bagi-hak-hak-narapidana-dalam-kasus-perceraian-di-pengadilan-agama> (Pekanbaru : Universitas Islam Riau, 2022)).

dari syari'at Islam sehingga mengakibatkan dirinya dihukum dengan hukuman penjara. Cerai gugat dapat dibenarkan jika mempunyai alasan yang kuat dan absannya dibenarkan oleh hukum Islam dan hukum positif.⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek formil yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan obyek formil menurut hukum islam dan hukum positif.

Kelima, Skripsi Nur Indah Setiyani, *Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Masa Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang*, dengan rumusan masalah (1) Bagaimanakah pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang? (2) Apa sajakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang?. Metode penelitian ini adalah jenis metode Kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan triangulasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan cara pengumpulan data, reduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan pemenuhan hak narapidana yang sudah berjalan dengan baik yaitu hak memperoleh bimbingan jasmani dan rohani, hak memperoleh pendidikan dan mengembangkan keterampilan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak menerima kunjungan keluarga, hak menyampaikan keluhan, hak mendapatkan

⁸ Syaiful Bahri, "*Cerai gugat istri akibat suami dipenjara menurut hukum islam dan hukum positif (Analisis putusan no. 1161/Pdt.G/2007.PAJS)*", Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), 40-59.

premi, hak mengajukan dan memperoleh Asimilasi, PB, CMB, CB, serta Remisi.⁹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada obyek materiil pada judul maupun dari spesifikasi kasus yang diangkat.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah ditetapkan maka jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data di lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.¹⁰

Dengan menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (Pemasyarakatan)
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (Hak Asasi Manusia)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 (Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan)

b. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak

¹⁰ Skripsi Nur Indah Setiyani, *"Pemenuhan Hak Narapidana dalam masa pembinaan di lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas IIA Semarang"*, Skripsi (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2020), 64-155.

¹¹ J. Meleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 4.

diperlukan, karena disamping meneliti kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data sesuai dengan salah satu ciri penelitian kualitatif. Berkenaan dengan hal tersebut dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh benar-benar valid. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan/ berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya.¹¹

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Rumah Tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan yang berada di Jl. Ronggowarsito No. 5, Kuwarasan, Baleharjo, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Dalam hal penentuan lokasi, penelitian ini berlatar belakang dari sebuah permasalahan yang sesuai dengan topik atau judul penelitian yang peneliti tulis sehingga rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan ini layak untuk dijadikan tempat untuk penelitian. Pentingnya melakukan penelitian di lokasi ini atau tepatnya di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan ini juga karena di lokasi ini dapat membantu peneliti untuk menemukan dan menjawab fenomena ataupun permasalahan yang ada.

¹² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 1.

d. Data Dan Sumber Data

1) Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah yang kemudian akan menjadi bahasan pokok, peneliti membutuhkan sejumlah data-data yang diperlukan antara lain :

- a. Data mengenai hak-hak narapidana di dalam rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan.
- b. Data mengenai pemenuhan hak narapidana di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan.

2) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan salah satu bagian terpenting dalam penelitian. Pentingnya data untuk memenuhi dan membantu serangkaian permasalahan yang terkait dengan fokus penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data adalah dimana data diperoleh.¹²

Dalam sub ini peneliti menggunakan 2 sumber data yang dipakai yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti baik itu tertulis maupun lisan. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Rumah tahanan, narapidana,

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019) 129.

petugas rumah tahanan dan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

2. Dokumentasi yaitu sumber data yang berupa catatan, arsip, foto dan dokumentasi lainnya.
3. Lokasi yaitu dimana tempat penelitian ini dilakukan.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu : buku, literatur, bahan pustaka, penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

e. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standart untuk memperoleh data yang diperlukan.¹³ Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mata dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁴ Jadi metode wawancara ini merupakan suatu metode yang mencakup cara yang dipergunakan oleh seseorang dengan tujuan suatu tugas tertentu untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang informan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yakni wawancara

¹⁴ Tanzeh Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 57.

¹⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 70.

yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen atau rapat dan sebagainya.¹⁵ Metode dokumentasi peneliti yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu data tertulis yang dapat memberikan keterangan tentang sejarah Rumah tahanan kelas II-B Pacitan, keadaan narapidana maupun tahanan, struktur organisasi, jumlah petugas Rumah tahanan dan beserta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

f. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang akan diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁶

Analisis data penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data induktif yaitu proses menganalisa yang berangkat dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Dalam konteks ini peneliti berusaha menggali data-data dari lapangan yang selanjutnya peneliti paparkan data dan kemudian dianalisa dengan teknik induktif.

¹⁵ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 236.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2019) 319.

Adapun analisa data yang dilakukan mengadopsi dan mengembangkan pola interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman, yaitu:¹⁷

1. Mereduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹⁸

Pada waktu penelitian, data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, sehingga diperlukan pencatatan secara teliti dan terperinci. Semakin lama penelitian dilakukan, maka data yang diperoleh akan semakin banyak dan rumit. Untuk itu, data-data tersebut perlu direduksi. Reduksi dilakukan untuk memisahkan antara data yang sesuai dengan masalah penelitian dan data yang tidak sesuai dengan penelitian. Dalam proses reduksi data ini hanya data yang sesuai dengan masalah penelitian saja yang digunakan, sedangkan data yang tidak sesuai dibuang. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pencarian kesimpulan.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian. Di dalam penelitian ini data yang didapat berupa kalimat, kata-kata, yang berhubungan dengan fokus penelitian, sebagai sajian

¹⁷ Ibid., 321.

¹⁸ Ibid., 323.

data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis untuk ditarik kesimpulan.¹⁹

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi.²⁰ Kegiatan ini mencakup pencarian makna data serta memberi penjelasan. Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus-menerus selesai dikerjakan, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan. Langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, baik yang berasal dari catatan di lapangan, observasi maupun dokumentasi.

g. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan teknik yang digunakan agar penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun langkah-langkah yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjang keikutsertaan berarti peneliti di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan

¹⁹ Ibid., 325-326.

²⁰ Ibid., 329.

peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.²¹

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isi yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Kemudian ia menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.²²

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini peneliti akan membahas permasalahan sesuai dengan penelitian yaitu :

BAB I Pendahuluan, pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran atau penjelasan masalah secara umum yang diteliti. Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori, dalam bab ini berisi landasan teori tentang beberapa pengertian dari perlindungan hukum, Lembaga Pemasyarakatan dan penjelasan mengenai faktor pembatasan perlakuan narapidana. Penjelasan mengenai Undang-Undang yang mengatur perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana menurut hukum positif, dan rumah tahanan. Pembahasan

²¹ J. Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 327.

²² Ibid., 329-330.

dalam landasan teori ini mengenai pengertian, dasar hukum dan tujuan masing-masing.

BAB III Data Profil Umum, dalam pembahasan bab ini menjelaskan tentang data gambaran umum rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan, pelaksanaan praktik, implementasi perlindungan hukum hak narapidana, faktor pembatasan perlakuan narapidana dan sistem pembinaan narapidana di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan.

BAB IV Pembahasan, pada pembahasan bab ini menjelaskan tentang analisis yuridis terhadap hak-hak narapidana dalam mengikuti persidangan perceraian di Pengadilan Agama menurut hukum positif. Menganalisis implementasi perlindungan hukum hak narapidana dalam mengikuti persidangan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan dan analisis faktor pembatasan perlakuan narapidana dalam mengikuti persidangan perceraian di Pengadilan Agama kabupaten pacitan menurut hukum positif.

BAB V Penutup, pada bab ini merupakan akhir dari penelitian. Dalam bab ini berisi jawaban umum dari rumusan masalah yaitu dituangkan dalam kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA

A. Beberapa Pengertian

1. Pengertian Perlindungan Hukum Secara Umum

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.¹

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.²

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan disidang

¹ W.J.S, Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Cet. IX, Balai Pustaka. 1986), 595.

² CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 26.

pengadilan. Pada prinsipnya, perlindungan hukum adalah upaya mewujudkan kebahagiaan dari manusia dan lingkungannya. Dan juga perlu diketahui bahwa perlindungan hukum bagi rakyat wajib diterapkan di dalam negara hukum karena setiap orang atau umum memerlukan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyaksikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁴

Pada hakikatnya, hukum harus memberikan perlindungan kepada semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum tersebut. Dengan berfungsinya aturan hukum itu, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat yang diatur

³ Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. 2004), 3.

⁴ Muchlis, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2003), 32.

oleh hukum itu sendiri. Perlindungan hukum juga merupakan gambaran bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan itu ialah suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah tahanan penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.⁵

Lembaga Pemasyarakatan ialah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan (UU No. 22 Tahun 2022).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau dalam bahasa masyarakat awam disebut dengan penjara, merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Ketika seseorang dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan, berarti ia telah melanggar hukum dan hak kebebasannya sebagai warga masyarakat akan dicabut. Ia tidak bisa lagi bergerak sebebaskan masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan. Orang-orang yang telah masuk ke Lembaga Pemasyarakatan ini memang orang-orang yang kurang

⁵ P.A.F, Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: CV. Armico. 1988), 14.

beruntung, karena harus kehilangan kebebasan sekaligus dicap sebagai “sampah masyarakat” oleh lingkungannya.⁶

Sistem Kesenjaraan atau Lembaga Pemasyarakatan ini terus mengalami perkembangan. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan saat ini tidak lagi sekedar menjadi tempat untuk menghukum orang-orang yang melanggar hukum. Lebih dari itu, saat ini Lembaga Pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana. Hal ini sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat bagi mereka yang menjalani hukuman.

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan adalah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap tahanan atau warga binaannya. Membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat kembali aktif berperan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Serta bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana hal itu sesuai (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun Tentang Pemasyarakatan).⁷

⁶ Agus, Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: PRENADAMEDIA Group. 2016), 193.

⁷ Josias Simon R – Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA*, (Bandung: Lubuk Agung, 2018), 14.

B. Undang-Undang Yang Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Dalam Hukum Positif.

1. Undang-Undang Pemasyarakatan

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan di lingkungan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara Indonesia yang baik serta dapat bertanggungjawab di kehidupan. Tujuan dari diselenggarakannya suatu Sistem Pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan).

Narapidana yang kehilangan kemerdekaannya ada kewajiban bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat menjamin seluruh haknya terpenuhi. Hak-hak keperdataan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengikat dengan hak keperdataan. Selain daripada itu, hak-hak narapidana juga dituangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa: Narapidana berhak:⁸

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Mendapatkan layanan informasi.
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
- g. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan.
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran,

⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.

- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
- k. Mendapatkan pelayanan sosial, dan.
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping atau masyarakat.

Kemudian dalam Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 juga mengatur bahwa narapidana juga mempunyai hak:⁹

- a. Remisi
- b. Asimilasi
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga.
- d. Cuti bersyarat.
- e. Cuti menjelang bebas.
- f. Pembebasan bersyarat, dan.
- g. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dihubungkan dengan penjelasan pasal tersebut tentang Pemasyarakatan dikaitkan dengan hak-hak narapidana tersebut di atas salah satunya adalah mendapatkan “mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”,

⁹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

perlu adanya perluasan makna khususnya yang mencakupi hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh warga binaan. Khususnya pada perkara perdata yang telah didaftarkan di Pengadilan dalam hal perceraian.

2. Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimaknai bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁰

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia merupakan manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif. Hak Asasi Manusia tetap melekat pada individu masing-masing dan hak-hak tersebut tidak dapat dicabut. Yang artinya seburuk apapun perilaku yang telah dialami seseorang ia akan tetap memiliki tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi narapidana yang

¹⁰ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan maupun di rumah tahanan.¹¹

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 41 menyebutkan bahwa:¹²

- 1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup lebih layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999

PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain daripada hak-hak yang telah dijelaskan di atas, tahanan memiliki hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya. Pada Pasal tersebut selain keluarga, maka tahanan berhak mendapatkan kunjungan dari penasihat hukum atau orang tertentu lainnya, orang tertentu lainnya dalam penjelasan pasal tersebut dimaknai antara lain : sahabat, teman maupun rohaniwan.

¹¹ Rhona K.M. Smith, et al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Cet. 1, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), 11.

¹² Pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka penegakan hak keadilan dan asas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) maka perluasan makna terhadap pasal ini perlu ditinjau ulang. Pasal tersebut memberikan peluang dalam rangka persidangan perdata yang dapat dikuasakan kepada kuasa hukum, namun sepanjang fasilitas tidak tersedia dan akses komunikasi yang terbatas, maka tidak akan memberikan solusi bagi para pencari keadilan yang statusnya sebagai tahanan atau narapidana. Maka perlu dimaknai orang tertentu salah satunya adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara perdata yang sedang diproses. Tujuannya adalah memberikan akses yang seluas-luasnya namun terbatas dengan memberikan hak konstitusinya dalam persidangan.

Hak-hak lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan salah satunya adalah keperdataan. Pasal 52 menegaskan bahwa :¹³

- 1) Hak keperdataan lainnya dalam Peraturan Pemerintah yaitu:
 - a. Surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya.
 - b. Izin keluar LAPAS dalam hal-hal luar biasa.

¹³ Pasal 52 PP No. 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan.

- 2) Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan dapat mengirim surat keluar LAPAS dan menerima surat dari luar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a.
- 3) Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan dapat diberi izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b.
- 4) Izin keluar LAPAS sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diberikan oleh Kepala LAPAS.

Apabila secara konstitusional hak-hak tersebut telah diatur sedemikian rupa, maka tahanan atau narapidana memiliki hak yang sama dalam memperjuangkan haknya di persidangan pada perkara perdata. Proses jawab-jawab dalam persidangan perdata meskipun tahanan atau narapidana dalam binaan Lembaga Pemasyarakatan tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan, sepanjang fasilitas tersedia dan dilindungi oleh hukum. Pelaksanaan yang dapat dilakukan secara virtual maka akan memberikan kemudahan bagi tahanan atau narapidana dalam rangka memperjuangkan hak-hak keperdataannya dalam persidangan, meskipun hak-hak nya tersampaikan secara penuh.

C. Rumah Tahanan

1. Tujuan Terbentuknya Rumah Tahanan

Rumah tahanan merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Tujuan terbentuknya rumah tahanan yaitu sebagai wadah pembinaan terhadap tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pasal 38 Ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai rumah tahanan. Rumah tahanan juga difungsikan sebagai tempat penampungan maupun pembinaan narapidana.¹⁴

2. Hak-Hak Narapidana Menurut UU

Dalam sebuah Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Pasal 9), narapidana (WBP) mempunyai hak umum untuk:¹⁵

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Mendapatkan layanan informasi.

¹⁴ Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983.

¹⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan atau bantuan hukum.
- g. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan.
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
- k. Mendapatkan pelayanan sosial, dan.
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping atau masyarakat.

Selain hak umum dalam sebuah Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Pasal 10), narapidana (WBP) juga mempunyai hak khusus untuk:¹⁶

- a. Remisi
- b. Asimilasi
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga.
- d. Cuti bersyarat.
- e. Cuti menjelang bebas.
- f. Pembebasan bersyarat, dan.

¹⁶ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

- g. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pembinaan Narapidana

Pembinaan Narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien diterima oleh narapidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana kearah yang lebih baik dalam perubahan berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku. Secara umum narapidana adalah manusia bisaa, seperti kita semua, tetapi tidak dapat menyamakan begitu saja, karena menurut hukum ada karakteristik tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana.¹⁷

Tujuan perlakuan terhadap narapidana Indonesia nampak sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi Kependjaraan di Lembaga Bandung bahwa tujuan pemindanaan adalah Pemasyarakatan. Jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera, tetapi dibina untuk di masyarakatkan. Ide Pemasyarakatan bagi terpidana dikemukakan oleh Dr. Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan. Pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita adalah:

- a. Tiap orang adalah manusia yang diharus diperlakukan sebagai manusia.

¹⁷ C.I. Harsono Hs, *System Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), 5.

b. Tiap orang adalah makhluk Pemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat.

c. Narapidana hanya di jatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak. Sohardjo dalam Harsono juga mengemukakan sepuluh prinsip yang harus di perhatikan dalam membina dan membimbing narapidana yaitu :¹⁸

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.
- 3) Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lenih buruk atau jahat daripada sebelumnya yang masuk penjara.

Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan suatu yang perlu bagi negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi, walaupun telah melanggar hukum.

¹⁸ Ibid., 6.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NARAPIDANA DI RUTAN KELAS

II-B KABUPATEN PACITAN DALAM MENGIKUTI PERSIDANGAN

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

A. Profil Rumah Tahanan Tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan.

1. Sejarah Berdirinya Rumah Tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan.

Rumah Tahanan Negara Kelas II-B Pacitan terletak di Jl. Ronggowarsito No. 5 berdiri pada tahun 1833 dengan luas tanah 3.039 M² dan luas bangunan 1235 M².

Pada saat kependudukan Jepang tahun 1942 Rumah tahanan Pacitan dibakar, kegiatan rumah tahanan dipindah di kantor Kabupaten Pacitan. Kemudian pada tahun 1948 setelah direnovasi rumah tahanan kembali difungsikan, menampung tahanan politik (PKI Madiun) dan pada tahun 1965 rumah tahanan ini dihuni oleh tahanan gerakan G30 S PKI.

Rumah Tahahan Negara Kabupaten Pacitan senantiasa melakukan perbaikan dan pembangunan gedung baru. Pada tahun 1994/1995 gedung rumah tahanan dibuat bertingkat, juga dibuatkan perumahan tahanan dinas untuk pegawai yang belum memiliki

tempat tinggal, didekat Lapangan Manggala Sakti, Kelurahan Baleharjo.¹

2. Struktur Organisasi Rumah Tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan

Berikut digambarkan untuk struktur organisasi pada rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan sebagai berikut:²



Gambar 3.1

Struktur Organisasi Rutan Kelas II-B Kabupaten Pacitan

Sumber: Laporan Sub Bagian Tata Usaha Rutan Kelas II-B Pacitan

Dengan petugas rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan dirinci sub bagian satuan kerja sesuai dengan keadaan petugas rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan pada bulan Februari sebagai berikut:

¹ Wawancara dengan Bapak Nur Kholis (Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan), tanggal 06 November 2022 di Rumah tahanan tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan.

² Laporan dokumentasi Sub Bagian Tata Usaha Rumah tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan

Tabel 3.1

Jumlah Petugas Rumah Tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan

No	Sub Satuan Kerja		Jumlah
1.	Staff kantor • Keamanan • Pengelolaan • Pelayanan tahanan		28 Orang
2.	Penjagaan		32 Orang
	Jumlah		60 Orang

Sumber: Laporan Bulan Februari 2023

Dengan data jumlah narapidana dengan perkara perceraian mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dari Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan menunjukkan data berdasarkan surat masuk yaitu sebagai berikut:³

Tabel 3.2

Jumlah Narapidana Dengan Kasus Perceraian Di Rumah Tahanan

Kelas II-B Kabupaten Pacitan

No	Tahun	Jumlah
1.	2021	3
2.	2022	5
3.	2023	4

Sumber: Laporan Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan

Tahun 2023

³ Laporan dari bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2023.

B. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum ataupun aparat lain untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental. Perlindungan hukum juga merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa sesuai dengan aturan hukum.

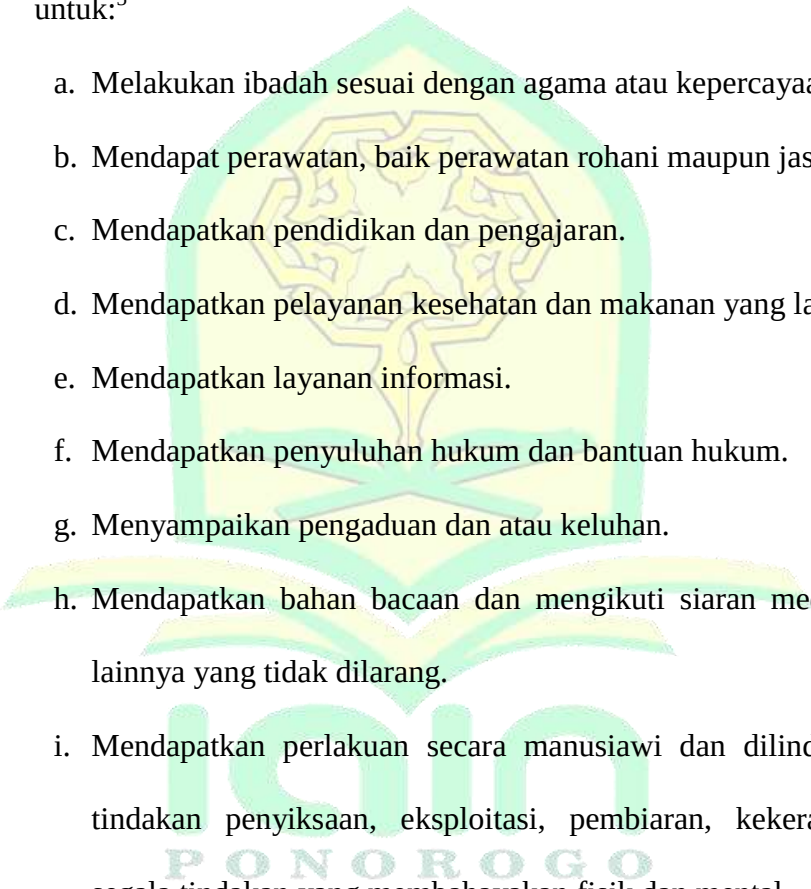
Narapidana sebagai seseorang yang kehilangan kemerdekaannya juga masih harus mendapatkan perlindungan hukum karena hukum sejatinya juga harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Tidak lain dengan seorang narapidana yang kehilangan kemerdekaan tersebut merupakan kewajiban bagi Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat menjamin seluruh haknya agar dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan mengenai implementasi perlindungan hukum hak narapidana di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan yang diungkapkan oleh Bapak Nur Kholis selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan mengatakan bahwa:

“Nah mengenai implementasi perlindungan hukum di rumah tahanan ini telah kami laksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang kemudian sudah diperbarui menjadi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemasyarakatan sendiri.”⁴

Perlindungan hukum bagi narapidana di rutan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan sebuah Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Pasal 9), narapidana (WBP) mempunyai hak umum untuk:⁵

- 
- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
 - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
 - e. Mendapatkan layanan informasi.
 - f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
 - g. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan.
 - h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
 - i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
 - j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
 - k. Mendapatkan pelayanan sosial, dan.

⁴ Wawancara dengan Bapak Nur Kholis (Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan), tanggal 27 Februari 2023 di Rumah tahanan Kelas II-B Kab. Pacitan.

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping atau masyarakat.

Selain hak umum dalam sebuah Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Pasal 10), narapidana (WBP) juga mempunyai hak khusus untuk:⁶

- a. Remisi
- b. Asimilasi
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga.
- d. Cuti bersyarat.
- e. Cuti menjelang bebas.
- f. Pembebasan bersyarat, dan.
- g. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di rumah tahanan ini juga ada tambahan kebijakan dalam bentuk layanan yaitu berupa suatu pendidikan dan pembinaan dimana hal tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait. Artinya perlindungan hukum untuk narapidana perihal pendidikan itu pun sangat diutamakan di rumah tahanan ini bahkan menjadi suatu hal yang sangat penting dan wajib.

Begitupun halnya dengan implementasi perlindungan hukum mengenai hak-hak keperdataan narapidana itu sendiri di rumah tahanan

⁶ Josias Simon R – Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA*, (Bandung: Lubuk Agung, 2018), 68.

ini, pihak rumah tahanan selalu melaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yakni sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tetapi mengenai hak keperdataan bagi narapidana untuk mengikuti persidangan secara langsung di Pengadilan Agama belum bisa dikatakan maksimal dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan belum adanya kerja sama yang terkait antara beberapa pihak instansi salah satunya dari Kemenkumham, Mahkamah Agung maupun dari Pengadilan Agama untuk pelaksanaan sidang secara langsung di Pengadilan Agama.

Seperti yang disampaikan oleh informan di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan yang statusnya sebagai narapidana dan sebagai tergugat yaitu bapak E, 40 Tahun. Bapak E mengatakan:

“Menurut saya, saya hanya mendengar jika istrinya menggugat dirinya di Ponorogo beberapa bulan yang lalu. Tetapi selang beberapa bulan kemudian surat gugatan masuk dari Pengadilan Agama Pacitan dan tidak lama sudah terbit surat putusan perceraian yang tertuju ke saya. Padahal saya belum pernah mengikuti proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama maupun di luar Pengadilan. Saya ya merasa bingung dan merasa hak-haknya itu tidak dihargai oleh semua pihak.”⁷

Dalam memahami hal tersebut, terlihat bahwa perlindungan hukum bagi hak narapidana itu belum sepenuhnya terpenuhi dalam proses persidangan dengan kasus perceraian yang mengakibatkan seorang narapidana sebagai tergugat hanya bisa menerima putusan perceraian

⁷ Wawancara dengan Narapidana Bapak E, tanggal 06 Februari 2023 di Rumah tahanan Kelas II-B Kab. Pacitan.

dari pengadilan yang diputus secara sebelah pihak atau diputus secara *verstek*.

Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan yaitu narapidana berinisial H, 49 tahun dari hasil wawancara narapidana ini mengatakan bahwa:

“Saya sebagai tergugat sangat tidak setuju dengan keputusan yang diberikan oleh bapak hakim yang perkarannya diputus secara sebelah pihak saja mbak. Dalam proses perceraian saya ini juga belum pernah melakukan mediasi atau belum pernah menerima surat untuk melakukan mediasi selama di dalam rumah tahanan. Masalah hak-hak saya dalam kasus perceraian sudah terpenuhi atau belum, jujur saja saya mengatakan belum terpenuhi karena saya tidak bisa mengikuti persidangan perceraianya secara langsung.”⁸

Disini dapat dilihat bahwa yang dialami oleh bapak H terkait dengan haknya di muka persidangan tidak terpenuhi. Bahkan dirinya juga tidak bisa membela atau memperjuangkan hak-hak nya secara penuh dan masih merasa mengalami keterbatasan karena tidak bisa mengikuti persidangan. Dalam hal ini seharusnya tergugat yang statusnya sebagai narapidana harus dipenuhi dimanapun mereka berada, tanpa terkecuali.

Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh salah satu informan yaitu bapak A, 37 tahun dari hasil wawancara bapak A mengatakan bahwa:

“Sebenarnya saya sudah melakukan mediasi yang bertempat di Lapas Sidoarjo tetapi mediasi itu dilakukan hanya 10 menit karena permintaan dari istri dan akan dilakukan mediasi lagi karena belum menemukan titik temu dalam mediasi pertama. Saya juga mengatakan bahwa selama dalam proses perceraian hak-haknya saya ini belum terpenuhi. Dan selama di rumah tahanan Pacitan ini saya

⁸ Wawancara dengan Narapidana Bapak H, tanggal 06 Februari 2023 di rumah tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan.

belum pernah mendapatkan suatu pembatasan untuk mengurus perceraian karena proses perceraianya sampai sekarang belum ada putusan atau masih digantung. Saya mbak juga belum dipanggil untuk mediasi lagi berarti belum ada surat panggilan mediasi yang masuk ke rumah tahanan ini.”⁹

Namun terkait dengan seluruh hak-hak keperdataan narapidana yang akan mengikuti sidang di Pengadilan Agama, sebetulnya itu dapat bisa optimal dilaksanakan apabila fasilitas itu dapat di laksanakan secara penuh dari pihak rumah tahanan maupun narapidana mendapatkan suatu pemberitahuan dari Pengadilan Agama untuk memanggil warga binaan, dalam artian bahwa narapidana tersebut telah digugat oleh istrinya dan mendapatkan surat pemberitahuan bahwa narapidana yang bersangkutan akan menjalani proses persidangan yaitu proses mediasi yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut.

C. Pemenuhan Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan

Hak asasi manusia merupakan hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan untuk menjamin martabat dari setiap manusia yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak asasi narapidana yang dapat dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan, berdasarkan hukum Internasional standart perlakuan narapidana diatur dalam konverensi antara lain:

⁹ Wawancara dengan Narapidana Bapak A, tanggal 06 Februari 2023 di Rumah tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan.

1. Hak seseorang untuk tidak dikenakan penganiayaan atau perlakuan lain yang kejam
2. Tidak manusiawi atau hukuman yang merendahkan harkat dan martabatnya.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan bersama dengan bapak Nur Kholis selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan mengatakan:

“Sebenarnya di sini itu tidak ada perbedaan perlakuan ataupun pembatasan bagi tiap-tiap warga binaan di sini. Di sini pemenuhan hak dari pihak rumah tahanan memperlakukan warga binaan sesuai dengan kebijakan ataupun peraturan yang telah ada. Rumah tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan menggolongkan tahanan dan narapidana yang kemudian dibagi lagi atau diklasifikasikan berdasarkan kasus tindak pidana. Kemudian untuk narapidana yang mengalami kasus perceraian dalam prosesnya itu narapidana tetap harus menjalankan prosedur yang ada dari rumah tahanan ini sendiri. Pemenuhan hak di rutan ini salah satunya yaitu memberikan fasilitas untuk melakukan persidangan secara online.”¹⁰

Kemudian dari hasil wawancara dengan narapidana bapak H, 49 tahun dari hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Selama di sel saya tidak pernah menerima keterbatasan atau pembatasan perlakuan, saya juga mendapatkan fasilitas disini. Untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Agama saya tidak bisa langsung harus mengikuti persidangan secara langsung ke Pengadilan Agama karena saya belum mendapatkan surat panggilan untuk dapat bisa menghadiri persidangan secara langsung ke Pengadilan Agama. Karena disini dirinya juga harus menaati prosedur yang ada di dalam rumah tahanan sendiri.”¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Narapidana Bapak Nur Kholis (Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan), tanggal 27 Februari 2023 di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan.

¹¹ Wawancara dengan Narapidana Bapak H, tanggal 06 Februari 2023 di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan.

Begitu halnya dengan narapidana kasus perceraian bapak A, 37 tahun. Bapak A mengatakan bahwa:

“Saya tidak bisa mengikuti proses persidangan secara langsung. Bahkan saya hanya bisa manut dengan proses hukum yang sedang berjalan. Saya tidak dipanggil untuk mediasi lagi berarti belum ada surat yang masuk ke dalam rumah tahanan dari Pengadilan Agama.”¹²

Tidak lain halnya dengan informan bapak E, 40 tahun. Bapak E dalam hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan surat gugatan pertama itu di Ponorogo tetapi waktu pindah di rumah tahanan Pacitan bapak E mendapatkan surat gugatan lagi dari Pengadilan Agama Pacitan. Saya di Ponorogo itu sempat mendapatkan keterbatasan di rumah tahanan Ponorogo salah satunya yaitu tidak mendapatkan izin untuk melakukan mediasi. Tetapi di rumah tahanan pacitan ini bapak E mengatakan bahwa belum pernah mendapatkan pembatasan karena untuk mediasi memang tidak bisa langsung di Pengadilan dikarenakan tidak ada surat penjemputan dan di rumah tahanan tidak melakukan mediasi *online*.”¹³

Sementara menurut Kepala Rumah tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan Bapak Eko Ari Wibowo, A.Md. IP, S.H., M.M. mengatakan bahwa:

“Semua surat gugatan dari Pengadilan Agama yang diantarkan oleh juru sita yang tertuju ke rumah tahanan tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan itu sudah diterima oleh pihak rumah tahanan. Namun penyampaian surat gugatan itu diberikan pihak rumah tahanan tahanan ke narapidana 1 hari setelah surat gugatan masuk, Kepala Sub Seksi Pelayanan rumah tahanan langsung memanggil narapidana sesuai dengan nama yang tertera di surat gugatan tersebut. Lalu mengenai surat pemanggilan sidang, pihak rumah tahanan sendiri menerima surat panggilan bagi narapidana tetapi pihak rumah tahanan tidak pernah menerima surat penjemputan bagi narapidana untuk menghadiri persidangan secara

¹² Wawancara dengan Narapidana Bapak A, tanggal 06 Februari 2023 di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan.

¹³ Wawancara dengan Narapidana Bapak E, tanggal 06 Februari 2023 di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan.

langsung. Kalaupun ada surat penjemputan yang masuk untuk narapidana di rumah tahanan ini, kami sebagai pihak rumah tahanan tetap harus menerapkan prosedur yang telah ada di rumah tahanan ini. Dulu tahun 2021 pernah ada 1 tahanan yang mengikuti persidangan secara langsung tetapi itu dengan status tahanan titipan dari Kejaksaan. Lalu kami juga memberikan hak-hak dengan memfasilitasi dengan persidangan *online*, tetapi pelaksanaannya kurang maksimal atau narapidana tersebut jarang yang berkeinginan untuk sidang secara *online*.”¹⁴

Bapak Kepala Sub Seksi Pelayanan juga mengatakan bahwa terkait dengan surat pemanggilan itu ada, namun untuk surat penjemputan sidang bagi narapidana itu memang belum ada dikarenakan belum adanya kerja sama antara pihak rumah tahanan dan pihak Pengadilan Agama sendiri. Di sisi lain terkait dengan persidangan bagi narapidana untuk dapat hadir di persidangan, dari pihak Pengadilan Agama sendiri pun tidak pernah meminta ataupun memberikan surat panggilan untuk mediasi atau surat panggilan sidang yang akan dilaksanakan di Pengadilan Agama ataupun dilaksanakan di luar Pengadilan Agama bagi narapidana yang berstatus sebagai tergugat tersebut. Menurut informan mengenai hal ini, karena belum adanya Undang-Undang mengenai hal tersebut dan dari beberapa pihak seperti Kemenkumham, Mahkamah Agung dan pihak Pengadilan Agama maupun pihak rumah tahanan kembali lagi belum ada kerja sama tentang hal tersebut mengenai pengikutsertaan narapidana untuk bisa menghadiri persidangan secara langsung. Mengenai persidangan secara *online* itu sudah difasilitasi oleh

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Eko Ari Wibowo, A.Md. IP, S.H., M.M. (Selaku Kepala Rumah tahanan Kelas II-B Kab. Pacitan), tanggal 06 Maret 2023 di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan.

rutan tetapi dalam pelaksanaannya jarang narapidana yang berkeinginan untuk sidang secara *online* sesuai dengan Pasal 9 angka e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh salah satu informan yaitu Bapak Imam Rahmawan Widiyanto, S.H selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Pacitan. Beliau mengatakan bahwa:

“Dari pihak Pengadilan Agama memang belum ada kerja sama atau (*MOU*) antara pihak Pengadilan Agama dengan pihak rumah tahanan Kabupaten Pacitan. Dengan adanya hal-hal seperti ini maka ini akan menjadi pembaharuan selanjutnya dikarenakan dari hukum positif sendiri belum ada peraturan maupun Undang-Undang terkait dari PN, Kejaksaan maupun dari Kemenkumham.”¹⁵

Untuk pemanggilan narapidana yang akan mengikuti persidangan secara langsung itu sendiri dari pihak Pengadilan Agama belum bisa memberikan surat penjemputan hal ini dikarenakan pihak Pengadilan Agama masih mengalami kesulitan terkait dengan dana, pengawalan, pemanggilan, laporan perizinan dan kembali lagi belum adanya kerja sama antara Pengadilan Agama dengan rumah tahanan. Di sini Pengadilan Agama hanya melaksanakan kewajibannya yaitu melaksanakan perannya untuk memberikan surat gugatan, surat pemanggilan dan surat titipan panggilan dari Pengadilan Agama lain untuk dapat disampaikan ke pihak tergugat. Sebenarnya jika narapidana

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Imam Rahmawan Widiyanto, S.H (Panitera Pengganti), tanggal 28 Februari 2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

ingin mengikuti persidangan langsung di Pengadilan Agama itu bisa tetapi itu harus diurus sendiri oleh pihak yang bersangkutan.¹⁶

Selain dari hal-hal diatas dengan tidak adanya surat untuk dilakukan penjemputan dari Pengadilan Agama ke rumah tahanan tahanan Kabupaten Pacitan bagi narapidana yang akan mengikuti persidangan di Pengadilan Agama, sehingga narapidana yang statusnya tergugat itu juga harus mematuhi prosedur dari rumah tahanan itu sendiri yang itu ditetapkan sebagai kebijakan dari pihak rumah tahanan ini.

Pemenuhan hak narapidana di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan ini juga dilaksanakan sesuai dengan Pasal 9 angka e dan k Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Yaitu mengenai hak narapidana untuk “mendapatkan layanan informasi dan pelayanan sosial”. Hal itu sudah diberikan pihak rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan yang diberikan dalam bentuk pemberian fasilitas untuk melaksanakan persidangan secara virtual atau *online* bagi narapidana di rumah tahanan ini. Tetapi dalam penerapannya masih bisa dikatakan belum dapat optimal, seperti karena belum adanya kerja sama antara beberapa pihak dalam hal ini dan narapidana jarang yang berkeinginan untuk mengikuti persidangan yang dilakukan secara *online*.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Imam Rahmawan Widiyanto, S.H (Panitera Pengganti), tanggal 28 Februari 2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.

D. Sistem Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan

Sistem pelaksanaan pembinaan warga binaan di rumah tahanan tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan ini dilakukan dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Pembinaan ini dimulai dari masa pengenalan lingkungan yang bertujuan agar seluruh warga binaan di rumah tahanan ini mengetahui segala peraturan dan tata tertib yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak rumah tahanan, untuk pembinaan di rumah tahanan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Pembinaan di rumah tahanan ini yaitu mulai dari penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan suatu perubahan dari diri narapidana kearah yang lebih baik lagi dalam perubahan berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku.

Pembinaan narapidana sendiri menurut Sistem Pemasyarakatan itu terdiri dari pembinaan yang meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus keterampilan, olahraga kesenian, rekreasi, latihan kerja asimilasi seperti itu.

Menurut informasi dari Bapak Suratno selaku Ka. Rupam mengenai sistem pembinaan yang telah dilakukan di rumah tahanan ini sistem pembinaannya yaitu dengan:

“Pembinaan mental agama, pembinaan olahraga. Dalam hal pembinaan pihak rumah tahanan telah bekerja sama dengan pihak luar, yaitu dalam hal ini untuk pembinaan agama itu telah bekerja sama dengan pihak Kemenag dan Pondok Pesantren Tremas untuk yang olahraga itu juga bekerja sama dengan pihak sanggar senam.”¹⁷

Sistem pembinaan bagi warga binaan di Rumah tahanan Kelas II-B

Kabupaten Pacitan ini yaitu:

1. Pembinaan Mental Agama

Pembinaan mental agama bagi warga binaan yang beragama islam ini dilaksanakan pada hari senin dan selasa. Dalam hal ini pihak Rumah tahanan menjalin kerja sama dengan pihak Kemenag Kabupaten Pacitan dan kerja sama dengan Pondok Pesantren Tremas. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid At-Taubah Rumah tahanan. Dengan kegiatan pembinaan mental keagamaan bagi warga binaan ini meliputi:

- a. Metode Pembelajaran Al-Qur'an

Tujuan utamanya memberantas buta huruf Al-Qur'an. Bagi yang belum bisa membaca diberikan bimbingan dengan mengenalkan huruf-huruf hijaiyah yang menggunakan panduan iqro. Untuk yang sudah bisa membaca Al-Qur'an, masing-masing diberikan kesempatan membaca sedangkan yang lainnya menyimak bacaan. selain itu disini mereka juga dibimbing belajar ilmu tajwid kemudian dilanjutkan dengan membahas kandungan ayat.

¹⁷ Wawancara dengan Narapidana Bapak Suratno (Ka. Rupam), tanggal 27 Februari 2023 di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan.

b. Hafalan surah pendek

Sebagai selingan kegiatan mengaji, di rumah tahanan ini juga menerapkan sistem hafalan surah pendek. Setiap warga binaan disini setiap kegiatan pembinaan harus menyetorkan hafalan surah pendek 2 surah. Hal ini akan menumbuhkan manfaat teologis maupun psikologis tersendiri.

c. Metode *Muhasabah* dan Dzikir

Intropeksi diri bagi tahanan dan narapidana bisa diperoleh melalui metode *muhasabah*. Aspek yang dituju dari metode *muhasabah* adalah hati.

d. Ceramah

Pembinaan yang dilakukan dengan memberikan uraian secara lisan dengan bahasa sehari-hari sehingga mudah diterima oleh para tahanan dan narapidana. Penggunaan metode ini bisa diintegrasikan dengan nasihat. Metode ini memungkinkan warga binaan menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang pengetahuan keagamaan.

e. Kegiatan Seni Hadroh

Kegiatan pembinaan kerohanian lainnya yaitu hadroh. Kegiatan tersebut mendatangkan pelatih dan instruktur dari Tim Hadroh Pondok Pesantren Kikil Arjosari dengan didampingi oleh staff pembinaan kerohanian rumah tahanan. Kegiatan pelatihan ini dapat memberikan efek positif kepada warga binaan, hal ini juga

bertujuan untuk mengembangkan minat bakat para Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kemudian setiap hari jum'at juga dilaksanakan sholat jum'at berjamaah di mushola rumah tahanan dengan khotib khusus dari Kemenag Kabupaten Pacitan. Begitu juga kegiatan rutin pada bulan Ramadhan bagi warga binaan ini diisi oleh pihak Kemenag yang meliputi: imam tarweh dan kultum.

Kemudian untuk warga binaan non-muslim di rumah tahanan ini terdiri dari 2 orang yaitu beragama Nasrani. Untuk pembinaan narapidana non-muslim disini pihak rumah tahanan juga menjalin kerja sama dengan pihak Gereja. Untuk kegiatan mental keagamaan bagi non-muslim dilaksanakan seminggu 2 kali yakni pada hari kamis yang dilakukan secara *offline* dan khusus hari jum'at itu pelaksanaannya secara *online*.

Kegiatan pembinaan mental keagamaan ini merupakan proses pembinaan warga binaan dengan cara kegiatan siraman rohani yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan spritual warga binaan, pembinaan yang bertujuan untuk menyadarkan tiap-tiap warga binaan akan kesalahan atas tindakan yang telah mereka lakukan sebelumnya.

2. Pembinaan Olahraga

Salah satu bentuk program pembinaan dalam peningkatan jasmani bagi warga binaan adalah dengan menyediakan beberapa

fasilitas olahraga yang mudah dilakukan sehingga dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Warga binaan pun juga berhak mendapatkan bentuk pemenuhan hak rekreasi yaitu melalui kegiatan olahraga. Sehingga hal ini juga dapat dijadikan sebagai hiburan dan dapat mengurangi tingkat kejenuhan warga binaan selama menjalani pidana.

Pembinaan olahraga bagi warga binaan di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan ini dilaksanakan setiap hari sabtu, disini pihak lapas juga sudah bekerja sama dengan pihak sanggar senam. Pembinaan olahraga ini selalu menjadi perhatian dan akan terus ditingkatkan. Program pembinaan jasmani yang rutin ini akan memberikan banyak manfaat khususnya bagi warga binaan. Dengan tujuan sebagai langkah *preventif* dalam upaya peningkatan imunitas serta pencegahan berbagai macam penyakit.

Bapak suratno juga menegaskan bahwa keterlibatan pegawai dalam kegiatan pembinaan olahraga yang dilakukan secara rutin ini dapat mendorong semangat kebersamaan, sehingga warga binaan di rumah tahanan ini merasa lebih nyaman berinteraksi karena tidak ada jarak antara mereka dengan petugas.

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA
DALAM MENGIKUTI PERSIDANGAN PERCERAIAN SECARA
LANGSUNG DI PENGADILAN AGAMA

A. Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Di Rumah tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan Dalam Mengikuti Persidangan Perceraian Di Pengadilan Agama.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum ataupun aparat lain untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental. Perlindungan hukum juga merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa sesuai dengan aturan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindakan yang melanggar norma hukum. Sesuai dengan pengertian tersebut, orang yang dinamai narapidana itu hilang sebagian kemerdekaannya untuk sementara dan diberi hukuman di Lembaga Pemasyarakatan ataupun di rumah tahanan. Karena telah hilang sebagian

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 54.

kemerdekaannya, maka suami yang berstatus narapidana tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami kepada istrinya.

Berdasarkan hasil data di lapangan dari wawancara yang telah dilakukan mengenai implementasi perlindungan hukum bagi narapidana di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan yang diungkapkan oleh Bapak Nur Kholis selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan mengatakan bahwa, mengenai implementasi perlindungan hukum di rumah tahanan ini pihak rumah tahanan telah melaksanakan perlindungan hukum bagi narapidana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yakni sesuai dengan pembaruan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemasyarakatan sendiri.

Penerapan perlindungan hukum bagi hak narapidana di rumah tahanan ini telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Undang-Undang Hak Asasi Manusia maupun Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1999. Semua warga binaan telah mendapatkan hak-haknya di rumah tahanan ini sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. Namun dalam penerapannya, perlindungan hukum bagi hak narapidana yang akan mengikuti persidangan di pengadilan agama secara langsung itu masih belum bisa diberikan sepenuhnya.

Terkait dengan implemementasi ataupun penerapan perlindungan hukum bagi hak narapidana dalam mengikuti persidangan di Pengadilan Agama belum bisa dilaksanakan secara *offline* atau belum bisa dikatakan optimal

karena belum adanya kerja sama yang terjalin antara Pengadilan Agama dan rumah tahanan. Akan tetapi surat panggilan dari Pengadilan Agama itu sudah disampaikan secara langsung kepada warga binaan.

Perlindungan hukum bagi narapidana di rumah tahanan Kelas II-B Pacitan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Pasal 9), narapidana (WBP) mempunyai hak umum untuk:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Mendapatkan layanan informasi.
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan atau bantuan hukum.
- g. Menyampaikan pengaduan dan atau keluhan.
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja.
- k. Mendapatkan pelayanan sosial, dan.
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping atau masyarakat.

Selain hak umum dalam sebuah Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Pasal 10), narapidana (WBP) juga mempunyai hak khusus untuk:

- a. Remisi
- b. Asimilasi
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga.
- d. Cuti bersyarat.
- e. Cuti menjelang bebas.
- f. Pembebasan bersyarat, dan.
- g. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 19 huruf (c) PP No 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Selain itu pada Pasal 116 huruf (g) dan (h) kompilasi hukum islam menambahkan dua alasan yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian.

Dengan adanya alasan sebagaimana disebutkan di atas bahwa harus menjadi pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara dalam mengadili perkara perceraian. Seperti alasan perceraian dalam huruf c yang berbunyi: “salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung” hal itu akan menjadi sorotan yang penting dalam pertimbangan majelis hakim. Khususnya pada perkara

dengan alasan ini banyak ketidakadilan yang terjadi. Terbukti dengan perkara perceraian dengan alasan suami dalam masa tahanan. Sehingga kemungkinan ketidakhadirannya dalam persidangan terjadi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Sehingga oleh karena ketidakhadirannya dan tanpa mewakilkan kepada kuasanya maka majelis hakim akan memutus perkara tersebut secara *verstek*. Keterbatasan pihak tergugat menghadiri persidangan mengakibatkan tidak terpenuhinya asas keadilan bagi tahanan atau warga binaan dalam membela hak-haknya di persidangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pada Pasal 10 huruf g.

Jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan hak-hak narapidana pada huruf g “mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Disini perlu adanya perluasan makna khususnya yang mencakupi hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh warga binaan. Khususnya pada perkara perdata yang telah didaftarkan di Pengadilan.

Tahapan pada persidangan sebagaimana yang diatur dalam HIR atau Rbg harus mendasar pada aspek keadilan bagi tahanan atau narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan. Selain daripada hak-hak yang dijelaskan diatas, tahanan maupun narapidana memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan bahwa setiap narapidana dan anak didik

pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.

Hak-hak lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan salah satunya adalah keperdataan. Pasal 52 menegaskan bahwa:

- (1) Hak keperdataan lainnya dalam peraturan pemerinah ini meliputi:
 1. Surat menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya.
 2. Izin keluar Lapas dengan hal-hal luar biasa.
- (2) Narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat mengirim surat keluar Lapas dan menerima surat dari luar Lapas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi izin keluar Lapas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.
- (4) Izin ke luar lapas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) diberikan oleh Kepala Lapas.

Apabila secara konstitusional hak-hak tersebut telah diatur sedemikian rupa, maka tahanan atau narapidana memiliki hak yang sama dalam memperjuangkan haknya di persidangan pada perkara perdata. Proses jawab-jinawab dalam persidangan perdata meskipun tahanan atau narapidana dalam binaan Lembaga Pemasyarakatan tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan sepanjang fasilitas tersedia dan dilindungi oleh hukum. Tetapi pelaksanaan yang dapat dilakukan secara virtual di rumah tahanan ini belum

bisa maksimal digunakan bagi narapidana yang akan memperjuangkan hak-hak keperdataannya dalam persidangan. Karena jarang narapidana yang berkeinginan untuk mengikuti sidang secara virtual atau *online*.

Kaitannya dengan hak keperdataan narapidana perlu dijadikan sorotan khususnya dalam rangka menegakkan keadilan atas hak-hak keperdataannya. Kehilangan kemerdekaan tidak membatasi hak keperdataan tahanan atau narapidana.

Mengenai hal itu pemerintah harus hadir dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan tahanan atau narapidana yang berada dalam binaan Lembaga Pemasyarakatan. Salah satunya hak yang harus terpenuhi, terkait dengan kehadiran dalam membela haknya dalam persidangan perdata (khususnya perkara perceraian). Hak menghadiri persidangan dan melakukan segala proses jawab-jawab dalam persidangan merupakan hak mutlak bagi siapa pun yang dianggap sebagai pihak berperkara.

Jaminan atas kehadirannya dalam persidangan perlu menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum. Keterbatasan dalam ruang tahanan atau lembaga pemasyarakatan harus ditemukan solusi atau regulasi baru sehingga para tahanan atau narapidana dapat menghadiri persidangan secara langsung sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan Dalam Mengikuti Persidangan Perceraian Secara Langsung Di Pengadilan Agama.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan untuk menjamin martabat dari setiap manusia yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Dalam hal ini narapidana tidak bisa dirampas haknya, meskipun narapidana secara fisik sedang menjalankan hukumannya. Pemenuhan hak narapidana di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan telah dilakukan dengan inovasi layanan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan dari wawancara yang telah dilakukan bersama dengan bapak Nur Kholis selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, menegaskan bahwa sebenarnya di rumah tahanan ini memberikan hak-hak bagi tiap-tiap warga binaan di sini. Di sini pihak rumah tahanan memperlakukan warga binaan sesuai dengan kebijakan ataupun peraturan yang telah ada. Rumah tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan menggolongkan tahanan dan narapidana yang kemudian dibagi lagi atau diklasifikasikan berdasarkan kasus tindak pidana. Tetapi untuk narapidana yang sedang mengalami kasus perceraian dalam prosesnya itu narapidana harus menjalankan prosedur yang ada dari rumah tahanan ini sendiri.

Pemenuhan hak narapidana di rumah tahanan ini juga dilaksanakan sesuai dengan Pasal 9 huruf e dan k Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 mengenai “narapidanan berhak mendapatkan layanan informasi dan

mendapatkan pelayanan sosial”. Hal tersebut terjadi dan dapat dilihat pada saat seorang narapidana yang akan menjalani proses persidangan di pengadilan agama. Disini bagi narapidana dengan semua kasus harus mengikuti prosedur rumah tahanan itu sendiri. Sehingga seorang narapidana yang statusnya sebagai tergugat tidak dapat menghadiri proses persidangan di Pengadilan Agama secara langsung tetapi dari rumah tahanan sendiri dapat memfasilitasi persidangan dengan media zoom maupun google meet. Tetapi mengenai hal persidangan secara *online* itu juga belum maksimal dilaksanakan karena dalam pelaksanaannya jarang narapidana yang berkeinginan untuk melakukan sidang secara *online*. Pada hal ini tergugat juga tidak bisa secara penuh untuk membela hak-haknya.

Menurut Kepala Rumah tahanan Kelas II-B Kabupaten Pacitan Bapak Eko Ari Wibowo, A.Md. IP, S.H., M.M. mengatakan bahwa semua surat gugatan dari Pengadilan Agama yang diantarkan oleh juru sita yang tertuju ke rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan itu sudah diterima oleh pihak rumah tahanan. Namun penyampaian surat gugatan itu diberikan pihak Rumah tahanan ke narapidana 1 hari setelah surat gugatan masuk. Kepala Sub Seksi Pelayanan Rumah tahanan langsung memanggil narapidana sesuai dengan nama yang tertera di surat gugatan tersebut. Bapak Kepala rumah tahanan juga mengatakan bahwa mengenai surat pemanggilan sidang, pihak rumah tahanan sendiri menerima surat panggilan bagi narapidana tetapi pihak Rumah tahanan tidak pernah menerima surat penjemputan bagi narapidana untuk menghadiri persidangan secara langsung. Kalaupun ada surat

penjemputan yang masuk untuk narapidana di rumah tahanan ini, kami sebagai pihak rumah tahanan tetap harus menerapkan prosedur yang telah ada di rumah tahanan ini. Dulu tahun 2021 pernah ada 1 tahanan yang mengikuti persidangan secara langsung tetapi itu dengan status tahanan titipan dari kejaksaan.

Berarti dapat dilihat bahwa selain untuk urusan keperdataan yang belum bisa dioptimalkan karena belum adanya produk hukum yang mengatur tentang hak-hak narapidana untuk datang langsung mengikuti persidangan di pengadilan agama. Juga belum adanya kerja sama antara pihak pengadilan agama dan pihak rumah tahanan terkait hal tersebut. Dan untuk narapidana yang akan mengikuti persidangan secara langsung di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian, narapidana itu terhambat dengan peraturan yang diklaim sebagai prosedur dari rumah tahanan sendiri. Dalam peraturan rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan ini menyatakan bahwa:

1. Bagi narapidana yang akan mengikuti persidangan secara langsung harus mendapatkan surat penjemputan.
2. Adanya pengawasan yang ketat sesuai dengan SOP yang berlaku.

Untuk hak-hak keperdataan ini jika kembali lagi dihubungkan dengan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dikaitkan pemenuhan hak narapidana di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan untuk mengikuti persidangan secara langsung di Pengadilan Agama dengan hak-hak narapidana pada huruf g dan k “mendapatkan layanan informasi dan mendapatkan pelayanan sosial” itu

belum bisa dilaksanakan secara optimal karena narapidana harus mengikuti prosedur dari rumah tahanan ini. Sehingga pihak rutan memberikan alternatif lain yaitu persidangan *online*. Tetapi hal ini berjalan maksimal karena narapidana kurang menggunakan fasilitas yang diberikan oleh rumah tahanan yaitu persidangan yang dilakukan secara virtual atau *online*. harus mengikuti prosedur yang ada di rumah tahanan juga karena belum adanya kerja sama perihal surat penjemputan dari Pengadilan Agama dan rumah tahanan serta belum adanya suatu produk hukum berupa Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang kebolehan hak warga binaan untuk mengikuti persidangan secara langsung di Pengadilan Agama.

Tetapi sebenarnya narapidana yang sedang terjerat perkara perceraian bisa menyelesaikan perkara tersebut, akan tetapi narapidana yang sedang dalam pembinaan maupun dalam pengawasan rumah tahanan maka itu menjadi tanggung jawab penuh dari pihak rumah tahanan terhadap pematuhan prosedur yang ada. Jadi narapidana yang sedang mengalami hal tersebut juga harus benar-benar mematuhi prosedur yang ada di rumah tahanan terlebih dahulu.

Sebelum menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah menjadi bagian dari prosedur yang ada dalam rumah tahanan itu sendiri. Pihak rumah tahanan juga menerangkan belum adanya peraturan ataupun Undang-Undang yang secara spesifik mengatur kebolehan warga binaan mengikuti persidangan secara langsung di Pengadilan Agama. Sehingga hal ini yang menjadikan acuan bagi pihak Lapas maupun pihak rumah tahanan untuk tidak

memberikan tahanan ataupun narapidana untuk menjalani proses perkara perdata yang sedang dihadapi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi narapidana di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penerapan perlindungan hukum ini belum bisa maksimal diberikan dalam menghadiri persidangan secara langsung di Pengadilan Agama. Hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya asas keadilan bagi narapidana atau warga binaan untuk membela hak-haknya di persidangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pada huruf g.
2. Pemenuhan hak narapidana di rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan Pasal 9 huruf e dan k Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemenuhan hak narapidana tersebut diberikan dalam bentuk fasilitas layanan informasi serta pelayanan sosial untuk melaksanakan persidangan secara *online* oleh pihak rutan. Penerapan pemenuhan hak narapidana ini belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena narapidana sendiri tidak bersedia untuk mengikuti persidangan secara *online*.

B. Saran

Melalui Skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis, antara lain:

1. Bagi pemerintah perlu adanya perluasan makna khususnya yang mencakupi hak-hak narapidana untuk mengikuti persidangan perceraian yang diperoleh oleh warga binaan pada huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Khususnya pada perkara perdata yang telah didaftarkan di Pengadilan.
2. Bagi rumah tahanan kelas II-B Kabupaten Pacitan, dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan narapidana yang berada dalam rumah tahanan terkait dengan kehadiran dalam membela haknya dalam persidangan perceraian, perlu adanya suatu kebijakan atau aturan perundang-undangan yang mengikat terkait dengan pengikutsertaan warga binaan untuk mengikuti persidangan perceraian secara langsung di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Atmowiloto, Arswendo. *Hak-Hak Narapidana*. Bandung: Elsam. 2009.
- C.I., Hs Harsono. *System Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan. 1995.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Darmawati, S.H. *Dasar-dasar Penologi & Pemasyarakatan*. Gorontalo: Aksara Jaya. 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: t.p., 1971
- Fokusindo mandiri. *Undang-undang Pemasyarakatan*. Bandung: FOKUSINDO MANDIRI. 2014.
- Hajono, M Pilipun. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Medan: Djambatan. 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua. Cetakan ke-1. Kajarta: Balai Pustaka. 1991.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: CV. Armico. 1988.
- M. Quraish Shihab. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Jakarta: Lentera Hati. 2020.
- Moleong Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Muchlis. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Poerwadarmita, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Cet. IX, Balai Pustaka. 1986.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.

- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PRENADAMEDIA Group. 2016.
- Samosir, C. Djisman. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Nusa Aulia. 2016.
- Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Smith, Rhona K.M. et al. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Cet. 1, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. 2008.
- Subchi, Imam. *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*. Surabaya: CV. Karya Bakti Makmur Indonesia. 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Thomas Sunaryo – A Josias Simon R. *Studi Kebudayaan LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA*. Bandung: Lubuk Agung. 2018.

Referensi Undang-undang:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Pasal 52 PP No. 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013.
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983.

Referensi Jurnal Dan Artikel Ilmiah:

- Adawiyah, Rabiatul. "*Hak-hak suami yang berstatus narapidana terhadap cerai gugat*". Skripsi (Banjarmasin : UIN Antasari Banjarmasin, 2015). 60-103.
- Bahri, Syaiful. "*Cerai gugat istri akibat suami dipenjara menurut hukum islam dan hukum positif (Analisis putusan no. 1161/Pdt.G/2007.PAJS)*". Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008). 40-59.
- Darsono. "*Perlindungan Hukum Bagi Hak-hak Narapidana Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama*". Jurnal (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-bagi-hak-hak-narapidana-dalam-kasus-perceraian-di-pengadilan-agama> (Pekanbaru : Universitas Islam Riau, 2022)).
- Pratama, Rian. "*Perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo*". Skripsi (Makasar : Universitas Hasanuddin, 2015). 41-66.
- Rahmat, Abdulla. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 1, Januari-Maret 2015, *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*.
- Skripsi Setiyani, Nur Indah. "*Pemenuhan Hak Narapidana dalam masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Semarang*". Skripsi (Semarang : Universitas Negeri Semarang, 2020). 64-155.

